



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 000.2.3.2/Kep.121-BKAD/2026

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA MATERIAL
BONGKARAN BANGUNAN HASIL PENAKSIRAN HARGA BARANG MATERIAL
TANPA MELALUI LELANG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 339 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Material Bongkaran Bangunan Hasil Penaksiran Harga Barang Material tanpa Melalui Lelang dan Penetapan Nilai Limit Penjualan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Memperhatikan : Laporan Hasil Penaksiran Harga Barang berupa Berita Acara dari Panitia Penaksir Pemerintah Kabupaten Lebak, berupa Barang Material Bongkaran Bangunan Gedung Barang Milik Daerah di Kabupaten Lebak Tanpa Melalui Lelang dan Penetapan Nilai Limit Penjualan, Nomor: 032/229-BKAD/III/2026, pada tanggal 16 Maret 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN HASIL PENAKSIRAN HARGA BARANG MATERIAL TANPA MELALUI LELENG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN.

KESATU : Menyetujui penjualan Barang Milik Daerah berupa material hasil penaksiran harga barang material tanpa melalui lelang dan penetapan nilai limit penjualan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uang hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	13
Pj. SEKRETARIS DAERAH	13
ASISTEN SEKDA	13
KEPALA BKAD	13
KEPALA BAG. HUKUM	13

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Maret 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 000.2.3.2/Kep.121-BKAD/2026
Tanggal : 17 Maret 2026
Tentang : Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Material Bongkaran Bangunan Hasil Penaksiran Harga Barang Material tanpa Melalui Lelang dan Penetapan Nilai Limit Penjualan

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIJUAL TANPA LELANG DAN NILAI LIMIT PENJUALAN MATERIAL BONGKARAN

NO.	PERANGKAT DAERAH	KECAMATAN	NILAI LIMIT PENJUALAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pustu Cidikit Desa Cidikit	Bayah	918.000	GENTENG TANAH LIAT
2	Pustu Ciladaeun Desa Ciladaeun	Lebakgedong	651.000	GENTENG TANAH LIAT
JUMLAH			1.569.000	
Terbilang : (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)				


BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	